

---

## Hakekat Penegakan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

**Sitti Khadijah Nur Fajri**

Program Studi Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa, Indonesia

*sitti.khadijahsh19@gmail.com*

---

### Article History:

Received : 25-08-2025

Accepted : 31-08-2025

**Keywords:** *Narkoba; Hukuman Mati; HAM*

**Abstract:** *Seiring perkembangan, kejahatan narkotika telah berubah menjadi kejahatan lintas negara yang dilakukan secara sistematis, melibatkan teknologi canggih, serta didukung oleh jaringan organisasi berskala besar. Penyalahgunaan narkotika tanpa izin kini telah memakan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda, yang membawa risiko serius bagi kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar dan ruang lingkup hukum sebagai suatu sistem yang merefleksikan kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pelaksanaannya tetap dapat dibenarkan dalam konteks hukum Indonesia. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku peredaran narkoba merupakan langkah yang sah demi mencegah dampak besar yang ditimbulkan, seperti mengancam keselamatan jiwa manusia, merusak struktur sosial masyarakat, serta merugikan kehidupan bersama. Hukuman mati bagi bandar narkoba dianggap perlu, karena menghilangkan satu nyawa pelaku dapat menyelamatkan banyak jiwa, khususnya generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.*

---

### PENDAHULUAN

Istilah "narkotika" telah menjadi bagian yang akrab di telinga masyarakat, seiring dengan tingginya eksposur dari berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Pemberitaan mengenai penyalahgunaan narkotika, dampak yang

ditimbulkan, serta jalur peredarannya kerap muncul dalam berbagai laporan media massa. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (periode 2014–2019), jumlah vonis hukuman mati dan pelaksanaannya mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu mencapai 236,6%. Hingga 11 Oktober 2019, tercatat sebanyak 274 narapidana yang dijatuhi hukuman mati di seluruh wilayah Indonesia, di mana 90 orang di antaranya merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Dengan demikian, kasus narkoba menyumbang sekitar 32,8% dari total jumlah terpidana mati. Pada tahun 2019, terdapat 80 kasus baru yang berujung pada vonis hukuman mati. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 kasus atau sekitar 75% merupakan kasus narkoba. Rinciannya, 52 kasus melibatkan warga negara Indonesia (WNI), sementara 8 kasus melibatkan warga negara asing (WNA).

Selanjutnya, pada bulan Februari 2020, tercatat enam putusan vonis mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim.<sup>1</sup> Meskipun narkoba memiliki manfaat dalam bidang medis dan pelayanan kesehatan, penggunaannya di luar ketentuan medis terutama jika terlibat dalam aktivitas peredaran gelap dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Penyalahgunaan narkoba ini juga dapat mengancam kehidupan, merusak nilai-nilai budaya bangsa, serta melemahkan ketahanan nasional. Sebagai bentuk respon terhadap kejahatan narkoba, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Seiring perkembangan, kejahatan narkoba telah berubah menjadi kejahatan lintas negara yang dilakukan secara sistematis, melibatkan teknologi canggih, serta didukung oleh jaringan organisasi berskala besar. Penyalahgunaan narkoba tanpa izin kini telah memakan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda, yang membawa risiko serius bagi kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukuman mati masih berlaku dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, khususnya untuk tindak pidana yang dikategorikan sangat membahayakan.

Salah satu contohnya adalah tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur dalam UU Narkoba. Ancaman hukuman mati tercantum dalam beberapa pasal, salah satunya Pasal 114 ayat (2), yang dapat dikenakan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba.<sup>2</sup> Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Narkoba Nasional menunjukkan bahwa peredaran gelap narkoba di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah maupun dampaknya. Hal ini tercermin dari semakin tingginya angka pengguna narkoba yang kini mencapai sekitar 3,2 juta orang, atau sekitar 1,5% dari total populasi Indonesia. Selain itu, negara dan masyarakat harus menanggung kerugian sosial dan ekonomi yang sangat besar, yang ditaksir mencapai Rp 23,6 triliun. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba pun tidak bisa diabaikan, yakni mencapai rata-rata 15 jiwa setiap harinya.

---

<sup>1</sup> Yoga Adhinata Yoga and Herwin Sulistyowati Herwin, "Analisis Ketentuan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kurir Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Justicia Journal*, Vol. 13, No. 2 (2024): 157–67, <https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13204>.

<sup>2</sup> S A Putri, "Tuntutan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkoba," *Lex LATA*, Vol. 5, No. 1 (2024): 191–210, <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3174>.

Lebih lanjut, data juga mengungkapkan bahwa hampir 30% dari total narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan pengguna atau pecandu narkoba. Jika dibandingkan dengan jumlah terpidana mati yang telah dieksekusi (sebanyak 52 orang), perbandingan ini tampak tidak seimbang, mengingat jumlah korban dan kerugian sosial yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, dari sudut pandang perlindungan terhadap masyarakat, penerapan hukuman mati bagi pelaku peredaran gelap narkoba dinilai sebagai langkah yang mendesak dan relevan untuk menanggulangi dampak serius dari kejahatan narkoba.<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis data melalui metode studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, serta sumber-sumber referensi lainnya. Selain itu, informasi yang diperoleh dari media cetak maupun media digital yang berkaitan dengan topik juga dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.<sup>4</sup> Penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar dan ruang lingkup hukum sebagai suatu sistem yang merefleksikan kondisi sosial masyarakat. Kajian ini mencakup dua aspek utama, yaitu aspek analitis dan normatif, yang secara bersamaan merepresentasikan esensi dari sistem hukum itu sendiri.<sup>5</sup> Dalam pendekatan hukum normatif, permasalahan utama sering muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (fakta atau kenyataan yang terjadi), khususnya pada tataran norma atau regulasi hukum. Sementara itu, dalam pendekatan hukum sosiologis, ketimpangan tersebut terlihat ketika terdapat jarak antara *das sollen* dan *das sein* dalam penerapan hukum di masyarakat, yang dikenal dengan istilah *law in action* atau *law in process*. Penelitian hukum normative yang juga disebut sebagai penelitian doctrinal umumnya memandang hukum sebagai seperangkat aturan tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*law in the book*), atau sebagai norma yang dijadikan acuan dalam perilaku manusia yang dinilai benar secara hukum.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukuman Mati Terhadap Bandar Narkoba di Indonesia

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan berbagai perdebatan yang melibatkan organisasi masyarakat sipil maupun aparat penegak hukum. Secara umum, dasar hukum pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tercantum dalam beberapa pasal KUHP, antara lain Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal

<sup>3</sup> Johan Pardamean Simanjuntak et al., “Pengaruh Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba,” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, Vol. 1, No. 4 (2023): 237–47, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.747>.

<sup>4</sup> Widhy Andrian Pratama and Halimah Endang Widyaningsih, “Hakikat Penegakan Hukum Yang Progresif Terhadap Korupsi Dan Upaya Pencegahannya Di Masyarakat,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1 (2025): 49–76, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v4i1.689>.

<sup>5</sup> Widhy Andrian Pratama et al., “Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Perdata,” *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2025): 89–104, <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4220>.

368 ayat (2), dan Pasal 444. Selain itu, hukuman mati juga diatur dalam sejumlah undang-undang di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 Pasal 3, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Pasal 2, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 Pasal 13, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Pasal 36 ayat (4) sub (b), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Selain itu, Rancangan KUHP juga memuat ketentuan tentang hukuman mati pada Pasal 164, 167, 186, dan 269. Pelaksanaan hukuman mati menurut Rancangan KUHP melalui beberapa tahap. Tahap pertama, hukuman mati dapat dihindari dengan memilih alternatif hukuman seperti penjara seumur hidup atau penjara selama maksimal 20 tahun.

Tahap kedua, diberikan masa percobaan selama 10 tahun yang memungkinkan perubahan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Tahap ketiga, terpidana memiliki hak untuk mengajukan grasi, dan hukuman mati baru dapat dilaksanakan apabila permohonan grasi ditolak oleh Presiden. Jika setelah penolakan grasi eksekusi hukuman mati tidak dilakukan dalam waktu 10 tahun, hukuman tersebut dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Ketentuan ini menggambarkan bahwa hukuman mati adalah sanksi yang serius dan tidak dapat dianggap enteng dalam pelaksanaannya.<sup>7</sup> Ketentuan mengenai hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada awalnya, hukuman mati untuk pelaku tindak pidana narkoba tercantum dalam Pasal 113 ayat (2), yang ditujukan bagi mereka yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Di Indonesia, narkoba memberikan dampak negatif yang serius terhadap masyarakat, mencakup aspek kesehatan, sosial, ekonomi, hingga menyebabkan kecanduan yang dapat berujung pada kelumpuhan bahkan kematian.

Oleh karena itu, hukuman mati diterapkan bagi pelaku peredaran gelap narkoba, baik di tingkat nasional maupun internasional. Biasanya, hukuman mati diberikan sebagai bentuk alternatif dari jenis pidana lainnya. Jika terdakwa dinyatakan bersalah atas kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan bentuk pidana alternatif. Dalam sejumlah kasus, pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda hingga presiden memberikan perintah eksekusi. Namun, apabila ditinjau dari tujuan pemidanaan, hukuman mati belum sepenuhnya berperan efektif sebagai alat untuk mengatur, menertibkan, atau merehabilitasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan perumusan ulang kebijakan pidana terkait hukuman mati, khususnya dalam konteks undang-undang narkoba, serta mengevaluasi urgensi keberadaannya dalam sistem hukum masa depan.<sup>8</sup>

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU

<sup>7</sup> Maizul Imran, Aرسال Aرسال, and Sri Wahyuni, "Dehumanisasi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Di Indonesia Menurut Hukum Islam," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 9, No. 2 (2023): 219–35, <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.219-235>.

<sup>8</sup> Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Ny Oman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007)," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2021): 361–66, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3256.361-366>.

Narkotika). Dalam Undang-Undang ini, tercantum ketentuan mengenai penerapan hukuman mati. Regulasi tersebut membedakan pelaku tindak pidana narkotika menjadi dua kelompok, yaitu pengguna dan pengedar. Apabila seseorang terbukti sebagai pengedar, maka ia dapat dijatuhi hukuman mati sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (2). Hukuman mati merupakan bentuk sanksi paling berat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penerapan hukuman ini dalam kasus narkoba diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga peradilan. Namun, dalam kenyataannya, hukuman mati seringkali tidak diterapkan secara merata. Banyak pelaku, termasuk produsen, pedagang, dan pengedar narkoba, justru mendapat keringanan hukuman, seperti pengurangan masa tahanan atau hukuman yang lebih ringan. Upaya pemberantasan narkotika tidak dapat hanya difokuskan pada penindakan terhadap pengguna.

Pengguna dan pecandu justru perlu diperlakukan sebagai korban atau pasien yang membutuhkan rehabilitasi. Pendekatan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk lebih fokus menargetkan pengedar sebagai sasaran utama penindakan. Secara logis, menangkap pengguna juga bisa mengarah pada pengungkapan jaringan pengedar. Sementara itu, pengguna yang memenuhi kriteria tertentu dapat dikenakan sanksi rehabilitasi, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009, yang mengatur tentang penempatan pengguna narkoba ke dalam fasilitas perawatan, rehabilitasi, serta penanganan terhadap pengedar. Meskipun demikian, pengedar tetap dapat dijatuhi hukuman mati apabila terbukti melakukan pelanggaran berat. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana harus mengacu pada tujuan utama pemidanaan, yaitu sebagai bentuk pencegahan, bukan sekadar menunjukkan ketegasan negara. Prinsipnya, hukuman pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dan diterapkan secara tepat sasaran, yaitu kepada para pengedar, bukan kepada pengguna atau pecandu.<sup>9</sup>

Hukuman mati diberlakukan terhadap pelaku kejahatan berat dan luar biasa, salah satunya adalah kasus perdagangan narkoba, yang dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan paling serius karena dapat menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa. Aktivitas ini telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara atau transnasional yang melampaui batas wilayah dan yurisdiksi. Pemerintah Indonesia saat ini bahkan telah menetapkan status darurat narkoba karena peredarannya yang tidak mengenal batas wilayah. Di tengah ancaman tersebut, penerapan hukuman mati terhadap bandar narkoba dianggap sebagai langkah preventif yang sah dan perlu, guna melindungi masyarakat dari ancaman besar terhadap keselamatan manusia, gangguan terhadap tatanan sosial dan peradaban, serta risiko terhadap stabilitas nasional. Hukuman mati terhadap pengedar narkoba dipandang sebagai tindakan yang dapat menyelamatkan banyak nyawa.

---

<sup>9</sup> Hari Soeskandi Leki, Rupertus, Paskalianus Iwan, "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2 (2023): 1326–37, <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.

Karena satu nyawa pelaku yang dihilangkan dapat berarti perlindungan bagi ribuan orang dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat setiap tahun. Salah satu contoh kasus yang sering dijadikan acuan adalah eksekusi mati terhadap Freddy Budiman, seorang pengedar narkoba. Pada tahun 2013, ia ditangkap setelah Kepolisian Republik Indonesia mengungkap jaringan peredaran ekstasi internasional yang melibatkan jalur Belanda-Jakarta. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 400 ribu butir ekstasi yang disembunyikan di dalam empat unit kompresor. Atas perbuatannya, Freddy dijatuhi vonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013, dan dieksekusi pada Jumat, 29 Juli 2016, pukul 00.45 WIB, di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba seperti ini dimaksudkan sebagai bentuk penjeraan bagi pelaku, sekaligus peringatan keras bagi jaringan pengedar lainnya agar tidak mengulangi tindakan serupa.<sup>10</sup>

### **Hukuman Mati Dalam Perspektif HAM**

Hingga saat ini, Indonesia masih menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem hukumnya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu secara alami sejak lahir, bukan hasil pemberian dari pihak mana pun. Hak ini melekat pada setiap orang karena martabatnya sebagai manusia. Meskipun setiap individu memiliki perbedaan dalam hal jenis kelamin, warna kulit, bahasa, budaya, agama, ras, atau kewarganegaraan, seluruh manusia tetap memiliki hak yang sama. Inilah yang disebut dengan sifat universal dari hak asasi manusia. Selain itu, hak asasi manusia bersifat tidak dapat dicabut dalam kondisi apa pun. Bahkan jika seseorang melakukan tindakan tercela, hak-hak dasarnya tetap tidak hilang. Pemahaman tentang hak asasi manusia dapat dirujuk dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak asasi manusia dapat dimaknai sebagai hak yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahi akal dan hati nurani, serta memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan dijamin kebebasannya oleh hukum dan negara.<sup>11</sup>

Membahas Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya adalah membahas tentang eksistensi dan kehidupan manusia itu sendiri. HAM hadir karena ia sejalan dengan martabat kemanusiaan. Secara umum, HAM dianggap memiliki sifat yang universal, artinya berlaku di mana pun dan kapan pun, tanpa dibatasi oleh ruang atau waktu. Menurut pendapat Nasution, HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap individu, dan eksistensinya tidak terpengaruh oleh latar belakang budaya maupun perkembangan sejarah. Secara konseptual, HAM telah mengalami proses evolusi yang panjang, hingga pada akhirnya dianggap sebagai puncak dari perkembangan pemikiran tentang hak-hak manusia. Karena itu, HAM dipandang

<sup>10</sup> Anemas Choirunnissa, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 6 (2021): 202–14, <https://doi.org/10.56393/decive.v1i6.516>.

<sup>11</sup> Ni Putu Eka Noviyanti, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Sutarna, "Penjatuhannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2023): 214–19, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.2.6806.214-219>.

sebagai gagasan yang penting dan sebagai jalan terakhir dalam mengekspresikan prinsip-prinsip dasar mengenai hak yang dimiliki oleh setiap manusia.<sup>12</sup>

Hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak sebelum keberadaan negara atau otoritas pemerintahan. Tingkat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak ini mencerminkan kemajuan budaya suatu bangsa. Oleh karena itu, menjamin dan melindungi hak asasi manusia menjadi tujuan utama dalam pendirian suatu negara serta menjadi landasan legitimasi terhadap tindakan pemerintah. Apabila pemerintah melanggar hak asasi manusia, baik melalui kebijakan maupun tindakan tertentu terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik maka kebijakan tersebut kehilangan keabsahannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukuman mati semakin dilegalkan dalam sistem hukum Indonesia. Pelaksanaan eksekusi mati juga mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Secara teori, hukuman mati diyakini mampu menekan angka kejahatan karena memberikan efek jera bagi pelaku. Meskipun secara logika argumen tersebut terdengar masuk akal, namun hingga saat ini belum ada data statistik atau penelitian ilmiah yang dapat membuktikan secara meyakinkan efektivitas efek jera dari hukuman mati. Justru, yang terjadi menunjukkan sebaliknya. Sebagai contoh, kasus-kasus tindak pidana narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan, meskipun penerapan Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memuat ancaman hukuman mati telah diberlakukan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah pengguna narkoba mencapai 5,9 juta orang, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 16,92 persen.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

Hukum merupakan manifestasi dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak untuk hidup atau mempertahankan kehidupan tidak dapat digunakan untuk menolak keberlakuan hukuman mati terhadap bandar narkoba, karena hak tersebut dibatasi oleh kewajiban dasar untuk menghargai dan tidak melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati tidak bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pelaksanaannya tetap dapat dibenarkan dalam konteks hukum Indonesia. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku peredaran narkoba merupakan langkah yang sah demi mencegah dampak besar yang ditimbulkan, seperti mengancam keselamatan jiwa manusia, merusak struktur sosial masyarakat, serta merugikan kehidupan bersama. Hukuman mati bagi bandar narkoba dianggap perlu, karena menghilangkan satu nyawa pelaku dapat menyelamatkan banyak jiwa, khususnya generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, hukuman yang berat berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus bagian dari upaya pembangunan nasional. Secara khusus, ancaman pidana mati diperlukan untuk menangani jenis kejahatan

<sup>12</sup> Felix Eka Firtin Smit Kandun Mas and Sagung Putri M. E. Purwati, "Hukuman Mati Dalam Perspektif Pidana Dan HAM," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, Vol. 1, No. 4 (2024): 11–24, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.203>.

<sup>13</sup> Baharuddin Badaru, "Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3 (2023): 881–88, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>.

berat (rare crime) dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), seperti kasus narkoba yang mengancam stabilitas dan keamanan negara serta memerlukan penanganan yang berbeda. Namun, implementasi hukuman mati harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan melalui pendekatan yang selektif. Proses penjatuhan sanksi ini harus memperhatikan tujuan pemidanaan, pelanggaran terhadap kepentingan umum, serta manfaat yang luas bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badaru, B. (2023). Tinjauan yuridis terhadap problematik penerapan pidana mati dari perspektif hak asasi manusia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 881–888. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>
- Choirunnissa, A. (2021). Penerapan hukuman mati bagi bandar narkoba dalam perspektif hak asasi manusia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(6), 202–214. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i6.516>
- Imran, M., Arsal, A., & Wahyuni, S. (2023). Dehumanisasi hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia menurut hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(2), 219–235. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.219-235>
- Kandun Mas, F. E. F. S., & Purwati, S. P. M. E. (2024). Hukuman mati dalam perspektif pidana dan HAM. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1(4), 11–24. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.203>
- Leki, R., Iwan, P., & Soeskandi, H. (2023). Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1326–1337. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355>
- Noviyanti, N. P. E., Sugiarta, I. N. G., & Sutarna, I. N. (2023). Penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba terkait hak asasi manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 214–219. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.2.6806.214-219>
- Pratama, W. A., & Widyaningsih, H. E. (2025). Hakikat penegakan hukum yang progresif terhadap korupsi dan upaya pencegahannya di masyarakat. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 49–76. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v4i1.689>
- Pratama, W. A., Yuliani, A. N., Pusvita, D. E., & Murdiono, M. (2025). Hak waris anak di luar nikah perspektif hukum Islam dan perdata. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(1), 89–104. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4220>
- Putri, S. A. (2024). Tuntutan pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkoba. *Lex Lata*, 5(1), 191–210. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3174>
- Simanjuntak, J. P., Nisa, C., Br. Pa, R. B., & Ibrahim, M. (2023). Pengaruh penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(4), 237–247. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i4.747>
- Totomutu, C. B. L., Sugiarta, I. N. G., & Widyanantara, I. M. M. (2021). Hukuman mati dalam tindak pidana narkoba ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 361–366. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3256.361-366>

Yoga, Y. A., & Herwin, H. S. (2024). Analisis ketentuan hukuman mati bagi pelaku kurir narkoba di Indonesia dalam perspektif tujuan pemidanaan. *Justicia Journal*, 13(2), 157-167. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13204>